



**DEDE, SH.**

**NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG**

**SK MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C - 410 HT. 03.01. TH. 1999 Tanggal 24 Februari 1999

Kantor : Perumahan Babakan Jatisari Permai Blok C No. 6 Tanjungsari - Sumedang

Telp : (022) 7911883

---

TURUNAN / ~~SALINAN~~ / CROSSE

---

AKTA : **PENGESAHAN PENDIRIAN**

YAYASAN CAHAYA BAGJA JATINANGOR

TANGGAL : **16 Februari 2016** NOMOR : **12**

**PENEGASAN PENDIRIAN  
YAYASAN CAHAYA BAGJA JATINANGOR**

1 Nomor : 12

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-02-2016 (enambelas Februari tahun duaribu enambelas), pukul 12:13 (duabelas lebih tigabelas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap kepada saya, DEDE Sarjana Hukum, Notaris di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini.

1. Nyonya Hajah SRI SETIANINGSIH, Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, tanggal 08-10-1958 (delapan Oktober tahun seribu sembilanratus limapuluhan delapan), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Cikuda, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3211154810580001, Warga Negara Indonesia ;
2. Nyonya NENENG YUNENGSIH, Sarjana Pendidikan, lahir di Sumedang, tanggal 23-08-1979 (duapuluh tiga Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Cikuda, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3211156308790006, Warga Negara Indonesia ;  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
  - a) untuk diri sendiri ; dan
  - b) selaku kuasa dari dan demikian mewakili dan bertanggung jawab untuk dan atas nama :
    1. Tujuh Insinyur FEBRUAN SUWARNO, lahir di Banter, tanggal 08-02-1936 (delapan Februari tahun seribu sembilanratus tigapuluhan enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sukaasih IV Nomor 23, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Sindang jaya, Kecamatan Mandalajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273300802360001 Warga Negara Indonesia ;
    2. Nyonya Doktoranda DEWI SEKARIAH, lahir di Sumedang, tanggal 21-08-1946 (duapuluh satu Agustus tahun seribu sembilanratus empatpuluhan enam), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sukaasih IV Nomor 23, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,



lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) — dan ayat (2) tersebut di atas, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara — dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan — yang bubar.

#### **KETENTUAN LAIN**

— Pasal 43, —

Hal – hal yang tidak atau kurang cukup diatur baik dalam anggaran dasar ini — maupun dalam peraturan rumah tangga akan diputuskan / ditetapkan oleh — Rapat Pembina.

Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana — disebutkan di atas menerangkan, bahwa :

L. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 14 ayat (1) dan — pasal 25 ayat (2) akta ini tentang pengangkatan Pembina, Pengurus dan — Pengawas, untuk pertama kalinya oleh para pendiri telah ditetapkan : —

**PEMBINA** : —

- Ketua : Tuan Insinyur FEBRUAN SUWARNO tersebut ; —

**PENGURUS** : —

- Ketua Umum : Nyonya Hajjah SRI SETIANINGSIH, Sarjana — Pendidikan tersebut ; —

- Sekretaris : Nyonya NENENG YUNENGSIH, Sarjana Pendidikan — tersebut ; —

- Bendahara : Nyonya Hajjah LINA GANTINAWANGI, Sarjana — pendidikan tersebut ; —

**PENGAWAS** : —

- Ketua : Nyonya Doktoranda DEWI SEKARIAH tersebut ; —

Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh — masing – masing yang bersangkutan, dan harus disahkan dalam Rapat yang — pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dan / atau persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —

II. Tuan ..... dan —

Pegawai kantor Notaris, baik bersama – sama maupun sendiri- sendiri — dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain — dikuasakan untuk memohon pengesahan dan / atau persetujuan atas anggaran — dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan —

dan / atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan dan / atau persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diresmikan di Tanjungsari, Sumedang, pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :

1. RACHMAT TJIPTA WIARSA, lahir di Bandung, tanggal 10-09-1972 (sepuluh September tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), bertempat tinggal di Bandung, Warung Nangka Nomor 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, pemegang nomor Induk Kependudukan 1050151009723003 ;
2. AEP SAEPUDIN, lahir di Ciparay, tanggal 18-08-1978 (delapanbelas Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Komplek Babakan Jati Permai, Blok C Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari ;

- keduanya Warga Negara Indonesia, pegawai kantor, Notaris, sebagai

saksi – saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan

para saksi, maka pada ketika itu juga penghadap, para saksi dan saya,

Notaris menandatangannya. -

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai TURUNAN.

Notaris Kabupaten Sumedang

